

## **ANALISIS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KHAIRU UMMAH LEUWISADENG BOGOR**

**Noni Alpiani<sup>1</sup>, Rully Trihantana<sup>2</sup>, Bayu Purnama Putra<sup>3</sup>.**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

<sup>1</sup> Email: nonialpiani50@gmail.com, <sup>2</sup> Email: rully\_trihantana@inais.ac.id,

<sup>3</sup> Email: bayu.purnama@inais.ac.id.

### ***Abstract***

*The main problem in this thesis is the performance of the Sharia Supervisory Board (DPS) at the Khairu Ummah Sharia Savings and Loan Cooperative (KSPPS). Two problem formulations that the writer examines are how the working mechanism and the effectiveness of SSB performance in the company. Aimed at knowing as well as analyzing the performance of the DPS whether it really conforms to the regulations as official supervisors formed by MUI, even regarding the achievement of supervisory performance in each KSPPS Khairu Ummah. This research is a field research using qualitative methods. The author got from the research that the working mechanism of DPS refers to regulations such as the DSN-MUI. This achievement is a testament to the performance of DPS in supervising company operations so that it continues to run on its line as an official supervisory body. However, DPS at KSPPS Khairu Ummah, still has weaknesses. This weakness essentially does not violate existing regulations. It's just that, in implementing the wakalah contract there is a lot of dishonesty to worry about.*

**Keywords: Sharia Financial Institutions, Sharia Supervisory Board, DSN-MUI**

### **Abstrak**

*Pokok masalah dalam skripsi ini adalah kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khairu Ummah. Dua rumusan masalah yang penulis kaji yakni bagaimana mekanisme kerja, serta efektifitas kinerja DPS di perusahaan tersebut. Ditujukan untuk mengetahui sekaligus menganalisis kinerja DPS apakah benar sesuai pada regulasi sebagai pengawas resmi bentukan MUI, pun perihal pencapaian kinerja pengawasan dalam setiap KSPPS Khairu Ummah. Penelitian ini penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil yang penulis dapatkan dari penelitian yakni mekanisme kerja DPS mengacu kepada regulasi seperti DSN-MUI. Pencapaian ini merupakan bukti kinerja DPS dalam mengawasi operasional perusahaan agar tetap berjalan pada lininya sebagai badan pengawas resmi. Kendati demikian, DPS pada KSPPS Khairu Ummah, tetap memiliki kelemahan. Kelemahan ini esensinya tidak melanggar regulasi yang ada. Hanya saja, dalam penerapan akad wakalah di khawatirkan banyak ketidakjujuran.*

**Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, DSN-MUI**

## I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah sepatutnya unggul dalam penerapan sistem ekonomi berbasis Islam. Hal ini pun dinilai sebagai alternatif bagi perkembangan ekonomi nasional. Awal tahun 90-an, perbankan syariah menjadi barometer geliat Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, yang saat itu ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat. Di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS), suatu lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa serta secara mutlak dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan, juga sanksi bagi yang melanggar (Azis Fadhilah, 2017:1).

DPS memiliki wewenang mengawasi secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Azis Fadhilah, 2017:2). Pemilihan DPS juga sudah jelas terangkum dalam sejumlah kualifikasi tertentu. Bukan sekedar mengerti ilmu keuangan secara umum namun juga mengerti hukum syariah layaknya ulama dan cendekia muslim, aturan yang tertuang dalam fatwa syariah mesti dipahami dengan baik.

Lembaga Keuangan Syariah, tidak bisa dipungkiri rentan terhadap kesalahan atau bahkan menyimpang dari aturan. Tuntutan target hingga tingkat keuntungan yang lebih baik, menjadi alasannya. Hal ini tidak terlepas

dari fungsi lembaga tersebut dalam mempertahankan posisinya sebagai pelaku usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berusaha mengkaji terkait kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khairu Ummah. Pemilihan studi kasus di KSPPS Khairu Ummah karena koperasi tersebut notabene landasannya adalah syariat Islam dimana hal tersebut ada keterkaitan dengan keilmuan manajemen bisnis syariah. Dengan kata lain proses penelitian menjadi sejalan serta penulis dapat menambah wawasan dengan terjun langsung ke lapangan.

Kinerja yang dimaksud, tidak sekedar kemampuan kerja semata, melainkan prestasi atau hasil yang pernah dicapai DPS dalam menajalankan tugasnya. Dapat disimpulkan peran Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting untuk kemaslahatan bagi masyarakat agar LKS berjalan sesuai prinsip syariah yang ada, perlunya pengawasan yang aktif dan rutin untuk setiap lembaga keuangan syariah, selalu konsisten dengan prinsip syariah. Peran DPS tidak lepas dari operasional nya pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yaitu bertugas untuk mengetahui produk yang akan di keluarkan oleh BMT, memberikan pendapat pada operasional BMT secara keseluruhan dalam BMT dan untuk terwujudnya Lembaga Keuangan Syariah yang baik agar dapat di terima dan dipercayai oleh masyarakat sekitar agar tidak ragu untuk bergabung melakukan pembiayaan atau menginvestasikan dananya ataupun bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah.

### I.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan, maka tujuan penelitian ini untuk menguji :

1. Mengetahui mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pelaksanaan KSPPS Khairu Ummah

2. Menganalisis pencapaian (hasil pengawasan) oleh DPS di KSPPS Khairu Ummah

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivisme karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpoli), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. (Sugiono, 2010:12-13).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khairu Ummah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Kerja DPS di KSPPS Khairu Ummah

Mekanisme kerja DPS dalam rutinitasnya adalah melakukan pengawasan pada suatu pengajuan pembiayaan dari nasabah atau calon nasabah yang dilaporkan oleh komite guna bisa di acc dengan syarat harus memenuhi setiap rukun dan syariat Islam. Selain itu adapun mekanisme kerja lainnya adalah dari hasil rapat yang dilaksanakan meliputi banyak pelaporan dari pengawasan dengan sistem random dari praktik akad kepada lembaga-lembaga di bogor barat yang merupakan cabang dari KSPPS Khairu Ummah dengan menggunakan sampling acak agar segala hal yang ada di KSPPS Khairu Ummah bisa dipastikan terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Hasil pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya yang dilakukan oleh KSPPS Khairu Ummah.

- a Penghimpunan Dana meliputi:
  - 1) Setoran Modal

- 2) Simpanan Lancar *Wadiah*
  - 3) Simpanan Berjangka
  - 4) Pembiayaan yang Diterima
- b Penyaluran Dana meliputi:
    - 1) Pembiayaan *Murabahah*
    - 2) Pembiayaan *Mudharabah*
    - 3) Pembiayaan *Musyarakah*
    - 4) Pembiayaan Multijasa
    - 5) Pinjaman *Qardh*

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS Khairu Ummah adalah mengawasi semua proses akad operasional di Khairu Ummah. Tujuan pengawasan yaitu memastikan bahwa kegiatan (usaha) KSPPS Khairu Ummah telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan merumuskan serta mengajukan usulan kepada DSN-MUI apabila terdapat hal-hal baru yang memerlukan pendapat (fatwa) dari DSN-MUI. Pedoman pengawasannya ada dua yaitu SK DSN No. 3 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan Permenekop dan UKM RI No: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tanggal 08-10-2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Syariah.

Aspek yang menjadi objek pengawasan diantaranya produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, serta jasa keuangan lainnya dan dokumen transaksi (*secara sampling*) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah. Hasil pengawasan terhadap produk dan akad dalam kegiatan penghimpunan dana terdapat tiga akad yang digunakan:

- a. Tabungan berakad *Wadi'ah*
  - 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan wadiah dan ataupun mudharabah telah dilakukan.
  - 2) Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi penitipan telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan ijab qobul.
  - 3) Meneliti apakah setoran simpanan wadiah dan mudharabah telah menyebutkan jumlah nominal dan

- mata uang yang disetor secara jelas.
- 4) Meneliti apakah akad simpanan wadiah dan atau mudharabah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan
  - 5) Meneliti apakah pemberian bonus wadiah tidak mengarah kepada kebiasaan sehingga bisa diperjanjikan.
  - 6) Meneliti apakah dalam penawaran produk simpanan BMT tidak menjamin pemberian uang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan.
- b Deposito berakad *Mudharabah Muthlaqoh*
- 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *mudharabah* telah dilakukan.
  - 2) Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi simpanan dan investasi telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan *ijab qobul*.
  - 3) Meneliti apakah akad simpanan dan investasi *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang simpanan dan investasi.
  - 4) Meneliti apakah setoran simpanan dan investasi *mudharabah* telah menyebut jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas.
  - 5) Meneliti apakah dalam penawaran produk simpanan dan investasi, BMT tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan.
- c Pembiayaan diterima berakad *Musarakah*
- 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *musarakah* telah dilakukan.
  - 2) Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi simpanan dan investasi telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan *ijab qobul*.
  - 3) Meneliti apakah akad simpanan dan investasi *musarakah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang simpanan dan investasi.
  - 4) Meneliti apakah setoran simpanan dan investasi *musarakah* telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas.
  - 5) Meneliti apakah dalam penawaran produk simpanan dan investasi, BMT tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan.
  - 6) Meneliti apakah nilai appraisal aset yang disertakan oleh anggota/non anggota sudah sesuai dengan harga pasar.
- Hasil pengawasan terhadap produk dan akad dalam kegiatan penyaluran dana terdapat lima akad yang digunakan:
- a Pembiayaan berakad *Musarakah*
- 1) Meneliti apakah akad pembiayaan *musarakah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musarakah*.
  - 2) Memastikan terpenuhinya seluruh syarat dan rukun dalam pembiayaan *musarakah*.
  - 3) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
  - 4) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan *musarakah* telah dilakukan.
  - 5) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan *musarakah*.

- 6) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan musyarakah
- b Pembiayaan berakad *Mudharabah*
  - 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan.
  - 2) Meneliti apakah akad pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh).
  - 3) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
  - 4) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah.
  - 5) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan mudharabah.
  - 6) Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.
- c Pembiayaan berakad *Murabahah*
  - 1) Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
  - 2) Memastikan BMT menjual barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Dalam hal anggota membiayai sebagian dari harga barang tersebut maka akan mengurangi tagihan BMT kepada anggota.
  - 3) Meneliti apakah akad pembiayaan murabahah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
- 4) Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh BMT secara terpisah dari akad murabahah, apabila BMT hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang tersebut dari pihak ke tiga. Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual-beli yang bisa di pertanggung jawabkan.
- 5) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan anggota dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada BMT.
- d Pembiayaan Multijasa berakad *Ijarah*
  - 1) Meneliti penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
  - 2) Meneliti apakah akad pembiayaan ijarah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
  - 3) Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam Ijarah Muntahia bit tamlik dilakukan setelah akad ijarah selesai, dan dalam akad ijarah, janji (wa'ad) untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah.
  - 4) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad.
  - 5) Memastikan besar ujah tau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
- e Pembiayaan (pinjaman) berakad *Qardh*

- 1) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip qardh tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip qardh telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh.
- 3) Meneliti bahwa anggota yang terkena sanksi denda adalah anggota yang lalai yaitu anggota yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar namun sengaja menunda pembayaran.
- 4) Memastikan bahwa BMT telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada anggota untuk melunasi kewajibannya dalam hal anggota tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha

Pendapat (opini) Dewan Pengawas Syariah yaitu berkenaan dengan produk penghimpunan dana tersebut, Dewan Pengawas Syariah KSPPS Khairu Ummah dengan bertawakal kepada Allah SWT dengan memberikan pendapat bahwa "pengurus dan manajemen KSPPS Khairu Ummah dalam menjalankan operasionalnya telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan melaksanakan akad-akad syariah secara konsisten. Dilihat dari banyaknya ketentuan yang berlaku, DPS akan tegas dalam memberikan kontribusi yang nyata dimana jika pada koperasi kedapatan adanya pelanggaran maka DPS akan menindak lanjuti dengan tahapan awal yaitu memberikan peringatan berupa teguran secara lisan sebanyak tiga kali, akan tetapi jika masih tetap melakukan pelanggaran maka akan diberikan surat peringatan dengan konsekuensi jumlah atau banyaknya pelanggaran yang dilakukan sebanyak tiga kali. Hal tersebut berlaku bukan hanya pada karyawan semata tetapi berlaku juga untuk pemimpin, jadi secara umum DPS menindak lanjuti seluruh aspek yang ada di koperasi terutama yang berkaitan pada hal-hal yang menyangkut pembiayaan,

transaksi, operasional yang berkenaan dengan syariah Islam.

## 2. Syarat menjadi DPS

Yang paling utama adalah harus menguasai ilmu kesyariahan fiqh muamalah, lulus dari segi akademis kompetensi diklat yang telah dilaksanakan oleh MUI baik itu dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pusat atau pada cabang-cabang sesuai dengan arahan dan kebutuhan. Jika sudah lulus akan ditugaskan oleh kepengurusan terkait, dalam putusannya yang keluar hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT adalah agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Serta melibatkan anggota MUI perserikatan kepemilikan koperasi. Jika seorang telah memenuhi kualifikasi seperti yang sudah jabarkan di atas maka dalam RAT menunjukkan bisa dilakukan untuk menjadi anggota DPS dengan menekankan integritas dan kompetensi.

## 3. Kendala Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam praktiknya DPS masih menemukan yang dianggap sebuah indikasi yang dikhawatirkan bisa menjadi sebuah masalah yaitu dalam penerapan akad wakalah pada pelaksanaan akad jual beli murabahah dan fungsinya sebagai pelengkap. Akad wakalah secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dari adanya akad tersebut ada dua hal yang bisa diindikasikan menjadi suatu kemadharatan yaitu yang pertama adalah ketidakjujuran dengan hanya memberikan bukti pembelian tanpa adanya barang yang dibeli, dan yang kedua adalah ketidakjujuran dari segi harga yang dibeli tidak sesuai atau lebih rendah dari harga barang yang sudah disepakati.

## 4. Pencapaian DPS di KSPPS Khairu Ummah

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Selanjutnya penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi juga efektifitasnya. Sondang P. Siagian (2001:24), juga berpendapat jika efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, semakin tinggi mendekati sasaran maka makin tinggi juga efektifitasnya. Adapun hasil pengawasan DPS Koperasi Syariah Tahun 2020 :

- a Memperkuat kelembagaan pada aspek kesyariahan
- b Penguatan aspek kesyariahan pada anggota dan masyarakat
- c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam usaha koperasi.
- d Penerapan sanksi Ta'zir dan Ta'widh
- e Menyampaikan hasil pengawasan (audit syariah) sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada pengurus dan pengelola.
- f Menyampaikan hasil pengawasan setiap semester (enam bulan) kepada Dinas Koperasi Kabupaten Bogor
- g Mengawal penanganan pembiayaan bermasalah terutama kepada mitra bermasalah dengan kategori mampu tapi tidak mau ditinjau dari sisi kesyariahannya.
- h Menghadiri rapat regular pekanan, membahas kebutuhan serta perkembangan lembaga, baik terkait finansial maupun kebijakan-kebijakan lainnya
- i Membuat laporan tahunan (*annual report*), bahwa produk-produk dan operasional Koperasi Syariah Khairu Ummah adalah benar-benar telah berjalan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

DSN menerapkan regulasi yang menjadi acuan pada DPS dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi secara berkala pada lembaga-lembaga keuangan syariah, lalu mengajukan usulan dari lembaga keuangan kepada pimpinan dan DSN, dan yang menjadi bahan informasi guna mengevaluasi dari kegiatan keuangan syariah dilakukan

pelaporan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Dari rutinitas kegiatan DPS pada pengaplikasiannya yang mengawasi, pengajuan usulan, serta pelaporan terjadwal yang disusun untuk diberikan kepada DSN. Dari hasil laporan tersebut akan dijadikan induk buku tahunan dalam penyampaian opini berkenaan dengan perkembangan-perkembangan yang tetap pada persetujuan dari DSN-MUI.

Prestasi yang dicapai DPS, yaitu memastikan semua transaksi sesuai syariah, menjadi koperasi terbaik ke 1 untuk regional kabupaten bogor, lalu meraih nilai terbaik ke 2 di kabupaten bogor saat sertifikasi DPS. Selain itu DPS Khairu Ummah juga dipercaya memberikan materi ke beberapa wilayah tentang muamalah. Pencapaian DPS beriringan dengan kemajuan Khairu Ummah yang seiring waktu terus berkembang menjadi koperasi syariah yang kompeten dan menjadi kepercayaan masyarakat dalam bidang keuangan syariah.

Hal tersebut yang menjadikan Khairu Ummah bergerak dalam memajukan keuangan syariah yang kini sudah tersebar di area kabupaten bogor dan terus menancapkan diri sebagai koperasi keuangan syariah yang berdedikasi tinggi dalam mengutamakan syariat Islam yang tidak hanya berkontribusi secara finansial yang sifatnya jauh dari ribawi, akan tetapi menjadi sebuah pilihan terbaik masyarakat guna memilih lembaga keuangan syariah. DPS senantiasa sangat ikut andil dalam perkembangan Khairu Ummah yang didalamnya telah melaksanakan berbagai ketentuan yang telah ditentukan oleh pimpinan pusat dalam menerapkan pengawasan, peninjauan, dan pelaporan terkait Koperasi Khairu Ummah guna selalu mengacu terhadap syarat dan rukun yang berlaku. Seluruh sistem yg beroperasi di KSPPS Khairu Ummah sesuai dengan syariah. Selain itu seluruh elemen di dalamnya wajib melaksanakan pola syariah.

#### IV. SIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khairu

Ummah Leuwiliang mengacu pada regulasi DSN-MUI. DPS mengawasi semua proses akad yang terjadi di koperasi. Mekanisme kerja lainnya adalah dari hasil rapat yang dilaksanakan meliputi banyak pelaporan dari pengawasan dengan sistem random sampling ke semua cabang, agar segala hal yang ada di KSPPS Khairu Ummah bisa dipastikan terpenuhi sesuai dengan syariat Islam.

Setiap pekan di kantor pusat melakukan rapat terkait evaluasi yang melibatkan seluruh pimpinan, sedangkan di kantor cabang rapat evaluasi dilakukan bulanan. Melakukan laporan ke dinas koperasi setiap enam bulan sekali.

2. Pencapaian DPS beriringan dengan kemajuan Khairu Ummah yang seiring waktu terus berkembang menjadi koperasi syariah yang kompeten dan menjadi kepercayaan masyarakat dalam bidang keuangan syariah. Seluruh sistem yg beroperasi di KSPPS Khairu Ummah sesuai dengan syariah. Selain itu seluruh elemen di dalamnya wajib melaksanakan pola syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Mangkunegara. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
- Moehariono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Cetakan kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007

### Jurnal

- Anik Arofah. *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Mal Watamwil (BMT)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.
- Azis Fadhilah. *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi*

*Bank Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Alaudin Makassar, 2017

### Internet

- Koperasi Khairu Ummah Home page, di akses 10 agustus  
<http://koperasikhairuummah.com>
- Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di akses 12 agustus  
<http://eprints.walisongo.ac.id/7290/3/BAB%20II.pdf>

### Literatur Perundang-undangan

- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 32 tentang Dewan Pengawas Syariah